



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 142 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI YAHUKIMO TAHUN 2019**

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Akhir Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Akhir Tahun Anggaran 2019 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4884);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U: Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

K E D U A : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Mengumpulkan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah serta hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019;

- b. Melaksanakan rapat, konsultasi dan koordinasi dalam rangka merumuskan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Tahun 2019;
- c. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Tahun 2019;
- d. Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Tahun 2019 kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun ini selama 2 (dua) bulan dan berakhir setelah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo Tahun 2019 kepada Bupati Yahukimo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : Juni 2020

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampira : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 142 Tahun 2020
Tanggal : 09 Juni 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI YAHUKIMO TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	<u>ELAI GIBAN, SE, MM</u> NIP. 197504121996021004	Ketua
2.	<u>KALVIN BILIN, SH</u> NIP. 196905051996101002	Sekretaris
3.	<u>Drs. ABUBAKAR FARA</u> NIP. 196007051980031007	Anggota
4.	<u>ARON WANIMBO, SE, M.Si</u> NIP. 196904121997121002	Anggota
5.	<u>PAULUS MITA</u> NIP. 196103231964101003	Anggota
6.	<u>Drs. TIMOTIUS N. HUBY, M.Si</u> NIP. 196604011996101001	Anggota
7.	<u>MUSTAN, SH</u> NIP. 196812212003121005	Anggota
8.	<u>RISWANJAYA TANDIBIRING, S.Hut</u> NIP. 197307292000121004	Anggota
9.	<u>GESANG DINAMIKA</u> NIP. 196611251997031007	Anggota
10.	<u>YAREF OAGAI</u> NIP. 197908212009091003	Anggota
11.	<u>HANS HELUKA, SE</u> NIP. 198005082006051001	Anggota
12.	<u>YAKOB MOHI, SE</u> NIP. 197612102006051001	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP